

Hukum Dagang.

Karena merk "Ratu Ayu" yang telah didaftarkan pada Direktorat Patent dan Hak Cipta dibawah No. 167258, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I., gugatan pembatalan pendaftaran merk tersebut tidak dapat diterima.

PUTUSAN Reg. No. 2981 K/Pdt/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. Dra. Martha Tilaar, bertempat tinggal di Jalan Kusumaatmadja No. 47 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Januar Tjahjadi, SH., beralamat di Jalan Alaydrus No. 70/Lt/3 Jakarta Pusat, pemohon kasasi dahulu Tergugat I;

melawan :

PT. Rama Pharmaceutical Industry, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 67 - 69 Surabaya yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantornya Mr. Dr. S. Gautama (Gouw Giok Siong), Advokat dan Pengacara Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat termohon kasasi dahulu Penggugat;

dan ;

Pemerintah Republik Indonesia, cq. *Departemen Kehakiman* cq. *Direktorat Patent dan Hak Cipta* Jalan Veteran III/8-a, Jakarta Pusat, turut termohon kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut :

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai Tergugat-

tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8, Penggugat asli adalah satu-satunya yang pertama kali memakai dan memasarkan merek "Ratu Ayu" untuk barang produksi antara lain : kosmetika-kosmetika, karenanya menurut Undang-Undang No 21 tahun 1921, Penggugat asli diberikan hak khusus untuk memakai mereknya "Ratu Ayu" berdasarkan pemakai pertama;

bahwa ternyata diketahui dalam daftar umum Tergugat asli II telah didaftarkan merek "Ratu Ayu" di bawah No. 167258 tertanggal 13 Oktober 1982 atas nama Tergugat asli I untuk jenis barang antara lain kosmetika pula;

bahwa Penggugat asli keberatan atas pendaftaran merek No. 167258 atas nama Tergugat asli I tersebut karena jelas merupakan peniruan dari merek Penggugat asli "Ratu Ayu", yang telah dipakai terlebih dahulu di pasaran Indonesia, untuk jenis barang yang sama antara lain kosmetika-kosmetika;

bahwa menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 pendaftaran merek Tergugat asli I No. 167258 dapat dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri Jakarta, berdasarkan pemakaian pertama dari Penggugat asli di Indonesia;

bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat asli di pasaran kosmetika Indonesia tidak pernah beredar merek "Ratu Ayu" produksi dari Tergugat asli I, setidaknya-tidaknya tidak pernah dipakai oleh Tergugat asli I sejak tanggal 13 Oktober 1982.

Karenanya berdasarkan pasal 18 ayat 1 sub. b yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran, merek yang bersangkutan tidak dipakai oleh pemiliknya, maka dapat dinyatakan hapus kekuatan pendaftarannya oleh Pengadilan;

bahwa produksi kosmetika dari Penggugat asli telah secara terus menerus dipakai dan dipromosikan, baik dalam Pekan Raya, Pekan Raya Surabaya maupun dalam acara-acara demonstrasi di Hotel-hotel atas peragaan tradisional kosmetika "Ratu Ayu".

Karenanya kosmetika produksi Penggugat asli dengan merek "Ratu Ayu" telah terkenal secara luas di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Surabaya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama atas merek "Ratu

Ayu" di Indonesia untuk jenis barang antara lain Kosmetika-kosmetika, Jamu-jamu tradisional serta barang-barang sejenis lainnya dalam kelas 3., karenanya sebagai pemegang hak khusus memakai merek "Ratu Ayu" di Indonesia;

2. Menyatakan antara merek daftar No. 167258 "Ratu Ayu" atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Ratu Ayu" dari Penggugat;

3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 167258 "Ratu Ayu" atas nama Tergugat I daftar Umum Kantor Patent;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada keputusan ini, dengan mencatat pembatalan merek No. 167258 "Ratu Ayu" di Daftar Umum Kantor Patent;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Juli 1984 No. 048/1984 G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan Penggugat adalah pemakai pertama merk "Ratu Ayu" dengan barang-barang jenis Kosmetik, jamu tradisional, serta barang-barang sejenis lainnya dalam kelas 3 di Indonesia;

Menyatakan bahwa merek "Ratu Ayu" dari Tergugat I daftar No. 167258 dan merek "Ratu Ayu" dari Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menyatakan batal pendaftaran merek nomor 167258 "Ratu Ayu" atas nama Tergugat I;

Memerintahkan Tergugat II tunduk dan taat pada bunyi putusan ini dengan mencatat pembatalan merek nomor 167258 "Ratu Ayu" dalam daftar umum kantor Patent;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara, masing-masing dengan bagian yang sama yang telah dianggar sebesar Rp. 22. 750,- (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 1984 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 1984 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 8 September 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 247/Srt.PN.G./1984/PN.Jkt.Pus. yang dibuat

oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 1984;

bahw setelah itu Penggugat yang pada tanggal 16 Oktober 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 1984;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus diperhatikan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memorinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aquo diputus tanpa hadirnya pemohon kasasi/Tergugat asal I dimana sesuai dengan berita acara sidang pada persidangan tanggal 5 Juli 1984 diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan, karena kedua belah mengusahakan upaya damai, akan tetapi pada tanggal 30 Agustus 1984, pemohon kasasi/Tergugat asli I menerima pemberitahuan isi keputusan perkara No. 048/1984 G., dengan tanpa adanya panggilan/pemberitahuan dengan patut oleh Pengadilan kepada pihak-pihak dengan patut Peng-

adilan Negeri Jakarta Pusat telah nyata tidak menerapkan hukum acara;

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex facti* menyatakan merek Tergugat asal I dan mereka Penggugat asal "Ratu Ayu" ataupun Ratu Ayu Solo mempunyai persamaan pada pokoknya, berarti Pengadilan telah mempermasalahkan 3 (tiga) merek, yaitu Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi, Ratu Ayu Solo dan Ratu Ayu atas nama termohon kasasi, akan tetapi *Judex facti* di dalam amar keputusan membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I melihat pertimbangan bahwa ketiga-tiganya mempunyai persamaan pada pokoknya, tidak perlu kiranya harus membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I dengan hanya membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I sedang yang atas nama termohon kasasi/Penggugat asal tidak, jelas pertimbangan adanya persamaan pada pokoknya atas merek-merek tersebut tidak tepat dan keliru di dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I nyata diproduksi, hal tersebut tertuang di dalam pertimbangan *Judex facti*, dan telah terdaftar pada turut termohon kasasi, seyogyanya *Judex facti* dengan pertimbangan adanya produksi dan telah terdaftar secara resmi tidak membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I karena jelas tidak mempunyai persamaan dengan merek atas nama termohon kasasi/Penggugat asal, perbedaan tersebut nyata dari bentuk tulisan, potret/gambar, letaknya mempunyai posisi yang berbeda satu sama lainnya, tegasnya tidak ada persamaan yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi konsumen;

4. Bahwa seyogyanya Pengadilan mempertimbangkan mengenai iktikad yang tidak baik dari termohon kasasi/Penggugat asal, iktikad yang tidak baik terlihat adanya 2 (dua) merek yang sama atas nama termohon kasasi, yaitu Ratu Ayu Solo terdaftar pada turut termohon kasasi, sedangkan Ratu Ayu tidak terdaftar;

5. Bahwa *Judex facti* tidak mempertimbangkan termohon kasasi pernah sebagai agen tunggal dari perusahaan pemohon kasasi di Surabaya, dimana putusanya hubungan sebagai agen datangnya dari termohon kasasi dengan direncanakan sedemikian rupa dengan cara mengurangi permintaan barang-barang dari pemohon kasasi, rupanya cara itu merupakan taktik dari termohon kasasi dengan maksud memproduksi sendiri dengan meniru merek Ratu Ayu pemohon kasasi, karena sewaktu menjadi agen termohon kasasi telah mengetahui adanya merek

oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 September 1984;

bahw setelah itu Penggugat yang pada tanggal 16 Oktober 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 1984;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus diperhatikan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memorinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aquo diputus tanpa hadirnya pemohon kasasi/Tergugat asal I dimana sesuai dengan berita acara sidang pada persidangan tanggal 5 Juli 1984 diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan, karena kedua belah mengusahakan upaya damai, akan tetapi pada tanggal 30 Agustus 1984, pemohon kasasi/Tergugat asli I menerima pemberitahuan isi keputusan perkara No. 048/1984 G., dengan tanpa adanya panggilan/pemberitahuan dengan patut oleh Pengadilan kepada pihak-pihak dengan patut Peng-

adilan Negeri Jakarta Pusat telah nyata tidak menerapkan hukum acara;

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex facti* menyatakan merek Tergugat asal I dan mereka Penggugat asal "Ratu Ayu" ataupun Ratu Ayu Solo mempunyai persamaan pada pokoknya, berarti Pengadilan telah mempermasalahkan 3 (tiga) merek, yaitu Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi, Ratu Ayu Solo dan Ratu Ayu atas nama termohon kasasi, akan tetapi *Judex facti* di dalam amar keputusan membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I melihat pertimbangan bahwa ketiga-tiganya mempunyai persamaan pada pokoknya, tidak perlu kiranya harus membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I dengan hanya membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I sedang yang atas nama termohon kasasi/Penggugat asal tidak, jelas pertimbangan adanya persamaan pada pokoknya atas merek-merek tersebut tidak tepat dan keliru di dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I nyata diproduksi, hal tersebut tertuang di dalam pertimbangan *Judex facti*, dan telah terdaftar pada turut termohon kasasi, seyogyanya *Judex facti* dengan pertimbangan adanya produksi dan telah terdaftar secara resmi tidak membatalkan merek Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi/Tergugat asal I karena jelas tidak mempunyai persamaan dengan merek atas nama termohon kasasi/Penggugat asal, perbedaan tersebut nyata dari bentuk tulisan, potret/gambar, letaknya mempunyai posisi yang berbeda satu sama lainnya, tegasnya tidak ada persamaan yang dapat menimbulkan kekeliruan bagi konsumen;

4. Bahwa seyogyanya Pengadilan mempertimbangkan mengenai iktikad yang tidak baik dari termohon kasasi/Penggugat asal, iktikad yang tidak baik terlihat adanya 2 (dua) merek yang sama atas nama termohon kasasi, yaitu Ratu Ayu Solo terdaftar pada turut termohon kasasi, sedangkan Ratu Ayu tidak terdaftar;

5. Bahwa *Judex facti* tidak mempertimbangkan termohon kasasi pernah sebagai agen tunggal dari perusahaan pemohon kasasi di Surabaya, dimana putusannya hubungan sebagai agen datangnya dari termohon kasasi dengan direncanakan sedemikian rupa dengan cara mengurangi permintaan barang-barang dari pemohon kasasi, rupanya cara itu merupakan taktik dari termohon kasasi dengan maksud memproduksi sendiri dengan meniru merek Ratu Ayu pemohon kasasi, karena sewaktu menjadi agen termohon kasasi telah mengetahui adanya merek

Ratu Ayu, yang kemudian berusaha juga mendaftarkannya pada turut termohon kasasi, tetapi ditolak, kemudian dimasukkan kembali dengan kata Solo, hal tersebut menimbulkan adanya 2 (dua) merek atas nama termohon kasasi, yaitu Ratu Ayu dan Ratu Ayu Solo, sedangkan dalam pertimbangan Pengadilan menyatakan mempunyai persamaan dengan Ratu Ayu atas nama pemohon kasasi, jelas iktikad baik dalam perkara merek ini sangat berperan untuk dipertimbangkan, karena jelas adanya merek Ratu Ayu dan Ratu Ayu Solo atas nama termohon kasasi timbul karena iktikad yang tidak baik dari termohon kasasi, seyogyanya Jueex facti mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri maka keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 1984 No. 048/1984 G. harus dibatalkan karena permohonan gugatan pembatalan terhadap merek "Ratu Ayu" yang telah didaftarkan pada Direktorat Patent dan Hak Cipta dibawah No. 167258, belum diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara R.I., maka menurut Jurisprudensi yang masih berlaku perkara permohonan gugatan ini adalah bukan merupakan perkara merek, sesuai dengan ketentuan pasal 10 (1) Undang-Undang No. 21 tahun 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Ny. Dra. Martha Tilaar tersebut dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa termohon kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat pertama dan yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ny. Dra. Martha Tilaar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 1984 No. 048/1984 G. ;

Mengadili sendiri :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum termohon kasasi/Penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 1985 dengan R. Djoko Soegianto, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Roeskamdi, SH., dan Mohamad Yahya Adiwimarta, SH., sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 22 Juli 1985 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Roeskamdi, SH dan Mohamad Yahya Adiwimarta, SH., Hakim-hakim Anggauta, dan Mawardi D. Thoha, Panitera-panitera, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

PUTUSAN
Daftar Nomor : 048/1984 G.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkaranya;

PT. Rama Pharmaceutical Industry, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rachmad No. 67-69 Surabaya, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantornya Mr. Dr. S. Gautama (Gouw Giok Siong), Advokat dan Pengacara, Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat, yang sebagai kuasanya menurut Surat Kuasa terlampir dan selanjutnya disebut : **Penggugat**;

m e l a w a n :

1. *Ny. Dra. Martha Tilaar*, Jalan Kusumaatmadja No. 47 Jakarta selanjutnya disebut : **Tergugat I**.

2. *Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman cq. Direktorat Patent dan Hak Cipta*, Jalan Veteran III/8-a, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut : **Tergugat II**.

Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 1984 dengan Register No : 048/1984 G., telah mengajukan gugatan terhadap tergugat yang bunyinya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah satu-satunya yang pertama kali memakai dan memasarkan merek "Ratu Ayu" untuk barang produksi antara lain Kosmetika-kosmetika, karenanya menurut Undang-Undang No. 21 tahun 1961 Penguat diberikan hak khusus untuk memakai mereknya "Ratu Ayu" berdasarkan pemakaian pertamanya;

2. Bahwa Perusahaan Penguat yang bergerak di bidang Kosmetika telah pula diberikan ijin produksi dari Direktorat Pengawasan Kosmetika tertanggal 5 Juni 1981 (P-1). Dengan demikian telah memenuhi persyaratan tentang perijinan produksi Kosmetika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 220/Menkes/Per/IX/76 tgl. 6 September 1976. Sehingga setidaknya-tidaknya Penguat dapat dianggap sejak tanggal 5 Juni 1981 telah memakai dan memproduksi

kosmetika-kosmetika dengan memakai merek Ratu Ayu.

3. Bahwa selain ijin produksi tersebut, penggugat telah pula mendaftarkan produksi kosmetikanya pada Direktorat Pengawasan Kosmetika Dit Jen P.O.M. sejak tahun 1982. Terbukti dengan adanya bukti-bukti Pendaftaran kosmetika "Ratu Ayu" pada Direktorat Jenderal P.O.M. tertanggal 29 Juli 1982 (P-2) sYd P-8).

4. Bahwa ternyata diketahui bahwa dalam Daftar Umum Direktorat Patent dan Hak Cipta telah didaftarkan merek "Ratu Ayu" di bawah No. 167258 tertanggal 13 Oktober 1982 atas nama Tergugat-I untuk jenis barang a.l. Kosmetika pula.

5. Bahwa penggugat keberatan terhadap pendaftaran merek No. : 167258 atas nama Tergugat-I tersebut, oleh karena jelas merupakan peniruan dari merek Penggugat "Ratu Ayu", yang telah dipakai terlebih dahulu di pasaran Indonesia jenis barang yang sama a.l. kosmetika-kosmetika. Karenanya menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 pendaftaran merek tergugat-I No. 167258 dapat dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri Jakarta, berdasarkan pemakaian pertama dari penggugat di Indonesia;

6. Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat di pasaran kosmetika Indonesia tidak pernah beredar merek "Ratu Ayu" produksi dari tergugat-I, setidaknya tidak pernah dipakai oleh tergugat-I sejak tanggal 13 Oktober 1982. Karenanya berdasarkan Pasal 18 ayat 1 sub b yaitu dalam waktu (6) bulan setelah pendaftaran, merek yang bersangkutan tidak dipakai oleh pemiliknya, maka dapat dinyatakan hapus kekuatan pendaftarannya oleh Pengadilan;

7. Sedangkan produksi kosmetika dari penggugat telah secara terus menerus dipakai dan dipromosikan, baik dalam Pekan Raya-Pekan Raya di Surabaya maupun dalam acara-acara demonstrasi di Hotel-hotel atas peragaan tradisional kosmetika "Ratu Ayu". Karenanya kosmetika produksi penggugat dengan merek Ratu Ayu telah terkenal secara luas di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Surabaya;

8. Bahwa oleh karena merek yang didaftarkan tergugat-I dibawah No. 167258 "Ratu Ayu" mempunyai persamaan dengan merek kata "Ratu Ayu" yang telah dipakai lebih dahulu oleh penggugat, maka menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 1961 kiranya beralasan kekeliruan antara para konsumen kosmetika seolah-olah pendaftaran dari tergugat-I dibawah No. 167258 ada hubungannya dengan perusahaan dari penggugat;

Maka : berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan keputusannya sebagai

berikut :

1. Menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama atas merek "Ratu Ayu" di Indonesia untuk jenis barang a.l. Kosmetika-kosmetika, jamu-jamu tradisional serta barang-barang sejenis lainnya dalam kelas 3., karenanya sebagai pemegang hak khusus memakai merek "Ratu Ayu" di Indonesia.
2. Menyatakan antara merek daftar No. 167258 "Ratu Ayu" atas nama Tergugat-I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Ratu Ayu" dari penggugat.
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek No. 167258 "Ratu Ayu" atas nama tergugat-I daftar Umum Kantor Patent.
4. Memerintahkan tergugat-II untuk tunduk dan taat pada keputusan ini, dengan mencatat pembatalan merek No. 167258 "Ratu Ayu" di Daftar Umum Kantor Patent.
5. Menghukum tergugat-I, dan tergugat-II apabila mengadakan perlawanan, untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Pengadilan Negeri terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, kuasa penggugat di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti

1. Surat Ijin Produksi (P-1a).
2. Nomor Pendaftaran Sementara Kosmetika (P-2)
3. Nomor Pendaftaran Sementara Kosmetika (P-3).
4. Nomor Pendaftaran Sementara Kosmetika (P-4).
5. Nomor Pendaftaran Sementara Kosmetika (P-5).
6. Nomor Pendaftaran Sementara Kosmetika (P-6).
7. Nomor Pendaftaran Sementara Kosmetika (P-7).
8. Nomor Pendaftaran Sementara Kosmetika (P-8).
9. Surat dari Balai Laboratorium Kesehatan (P-9).
10. Surat Keputusan No. 28/II/L.1/1/84 (P-10)
11. Surat Piagam (P-11).
12. Surat Piagam (P-12).

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya tergugat di persidangan telah mengajukan sangkalannya dengan meng-

ajukan barang-barang bukti, yaitu :

1. Etiket Merek (T.I-1).

2. Etiket Merek (T.I-2).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang telah berlangsung di dalam persidangan, jawaban replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan, dipersilahkan untuk memeriksa Berita Acara Persidangan yang untuk itu telah dianggap telah termuat di dalam keputusan ini;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 1984.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya penggugat mengajukan bukti-bukti, yaitu P.1 s/d P.12 berupa bukti-bukti tertulis dan P.13 s/d P.17 berupa Kosmetika hasil produksi penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tergugat-I mengajukan bukti T.I-1 dan T.I-2 berupa bukti tertulis serta T.I-3 berupa 1 kantong plastik bubuk penyegar hasil produksi T.IX dengan etiket "Ratu Ayu".

Menimbang, bahwa Tergugat-II tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dari dalil gugatan penggugat, bahwa pemakai pertama merek "Ratu Ayu" untuk barang-barang kosmetika di Indonesia;

Bahwa penggugat sejak 1981 telah memproduksi barang-barang kosmetika sesuai dengan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (bukti P.1).

Bahwa sejak tahun 1982 penggugat telah mendaftarkan produk kosmetikanya pada Dit.Jend. P.O.M. seperti terbukti pada P.2 s/d P.8.

Bahwa penggugat keberatan tergugat mendaftarkan merek "Ratu Ayu" dengan barang-barang kosmetikanya pada Dir. Patent dengan No. 167258;

Bahwa sepanjang pengetahuan penggugat, tergugat-I belum memasarkan produksi kosmetikanya dengan merek "Ratu Ayu".

Bahwa merek "Ratu Ayu" dari tergugat-I mempunyai persamaan dengan Ratu Ayu dengan penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat- menolak gugatan penggugat dan berpendirian ia tergugat-I berhak memakai merek "Ratu Ayu" karena ia tergugat-I telah mendaftarkan merek tersebut pada daftar Umum Direktorat Patent, dan tergugat-I telah memasarkan;

Bahwa merek penggugat adalah "Ratu Ayu" Solo, sedangkan merek

tergugat-I adalah "Ratu Ayu", hal mana adalah berbeda;
Bahwa merek penggugat dengan gambar wanita dengan posisi menghadap sedang merek tergugat-I dengan gambar wanita dari samping. Sehingga antara merek penggugat dan merek tergugat-I tidak ada persamaan sama sekali;

Menimbang, bahwa tergugat-II tidak menyangkal gugatan penggugat dan membenarkan telah mendaftarkan merek "Ratu Ayu" atas nama tergugat-I pada tanggal 13 Oktober 1982 dalam daftar Umum Direktorat Patent, di bawah no. 167258 untuk barang-barang kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang merek No. 21 tahun 1961 barang siapa mengajukan permohonan pendaftaran yang pertama kalinya, kecuali terbukti sebaliknya, dianggap pemakai pertama mereka tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat-I telah mendaftarkan merek "Ratu Ayu"-nya dan didaftarkan pada daftar umum Direktorat Patent pada tanggal 13 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa penggugat telah membuktikan bahwa ia sejak 5 Juni 1981 telah mendapatkan izin produksi dari Menteri Kesehatan R.I., dan telah mengirimkan 5 contoh produksinya yang diperiksa di Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya pada 29 Juni 1982 (bukti P-9).

Menimbang, bahwa penggugat telah membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan produksi-produksi kosmetikanya pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan pada 29 Juli 1982 (bukti P.2 s/d P.8);

Menimbang, bahwa penggugat telah membuktikan bahwa produksi kosmetika dengan merek "Ratu Ayu" dan "Ratu Ayu" Solo, telah dipromosikan dalam Pekan Pameran dan Promosi Kadin Tk. 1 Jatim sejak 1982 berturut-turut sampai tahun 1984 (bukti P.10 s/d P. 12).

Menimbang, bahwa bukti P.13 s/d P. 17 adalah bukti produksi Kosmetika dari penggugat berupa: Cream Awet Muda (P.14) Cream Zaitun (P.13) Cream Citroen (P.15) dan Bedak campur sari (P.16) serta pelembab sekar menur (P.17).

Menimbang, bahwa merek "Ratu Ayu" benar telah didaftar pada daftar Umum Direktorat Patent dibawah No. 167258 pada tanggal 13 Oktober 1982 (bukti T. 1-1). atas nama T.I.;

Menimbang, bahwa tergugat-I membuktikan telah memproduksi bubuk penyegar dengan merek "Ratu Ayu" dalam kantong plastik

(bukti T.I-3) sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Mei 1984.

Menimbang, bahwa tergugat-I tidak membuktikan bahwa ia telah mendapat izin produksi untuk productunya (T.I-3) dan oleh karena itu harus disimpulkan bahwa tergugat-I belum memasarkan productunya (Vide Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 220/Menkes/Per/IX/76 pasal 3);

Menimbang, bahwa merek "Ratu Ayu" dari tergugat-I dengan merek "Ratu Ayu" dari penggugat mempunyai persamaan bunyi & kata:

Menimbang, bahwa lagi pula merek Ratu Ayu dari tergugat-I telah didaftarkan pada Direktorat Patent pada tanggal 13 Oktober 1982 dibawah No. 167258.

Menimbang, bahwa sampai saat ini tidak terbukti tergugat-I telah menggunakan merek tersebut dalam pemasaran barang produksinya, maka sesuai dengan bunyi pasal 18 a 1 b Undang-Undang Th. 1961 No. 21, setelah 6 bulan pendaftaran merek, tidak ternyata telah dipergunakan, maka kekuatan hukumnya akan hapus, sesuai pula dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Th. 1961 No. 21 tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari detail dari etiket merek dari penggugat yaitu "Ratu Ayu" dan merek tergugat-I "Ratu Ayu" maka kata-kata Ratu Ayu mempunyai persamaan bunyi & arti dan hal inilah yang menjadi pokok perhatian chalayak ramai, pembeli-pembeli ataupun calon-calon pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang merek di Indonesia menganut Stelsel Deklaratif, maka pemakai pertama atau fihak yang pertama-tama memasarkan produk dengan merek tersebutlah yang berhak dinyatakan sebagai pemegang merek-pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Th. 1961 No. 21.;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan membahas petitum penggugat seperti dibawah ini;

Bahwa penggugat mohon agar penggugat dinyatakan sebagai pemakai pertama dengan jenis barang a.l. kosmetika-kosmetika, jamu tradisional serta barang-barang sejenis lain dalam kelas 3, karena sebagai pemegang hak khusus memakai merek "Ratu Ayu" di Indonesia; :

Menimbang, bahwa di atas telah diuraikan bahwa ternyata penggugat dengan bukti-bukti P.1 s/d. P.17 telah membuktikan bahwa ia telah mendapat izin produksi dari Dep. Kes. R.I. yang merupakan syarat untuk memasarkan produksinya dan tanggal 5 Juni '81 telah pula mendaftarkan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat-obatan &

Makanan pada Departemen Kesehatan, telah mempromosikan produk kosmetikanya melalui pameran dan promosi yang diselenggarakan oleh KADIN tingkat I Jawa Timur, berturut-turut dari tahun 1982, 1983 dan 1984 serta telah membuktikan hasil-hasil produksinya berupa bedak, cream pelembab, cream citroen, cream awet muda dan cream zaitun (bukti P.13 s/d. P.17);

Sedang tergugat—I tidak dapat membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan oleh orang yang mengaku dirinya pemakai pertama, maka Majelis berpendapat petitum I dapat dikabulkan;

Petitum : 2

Bahwa penggugat mohon agar antara merek terdaftar no: 167258 "Ratu Ayu" atas nama tergugat—I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Ratu Ayu" dari penggugat;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan, terlepas dari detail merk (Cap) Ratu Ayu—nya tergugat—I dan Ratu Ayunya penggugat, perkataan/kata-kata yang dipakai baik oleh tergugat—I maupun penggugat adalah "Ratu Ayu" yang kedua-duanya mempunyai persamaan bunyi dan arti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bahwa merek tergugat—I dan merek penggugat "Ratu Ayu" atau pun Ratu Ayu Solo, mempunyai persamaan pada pokoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa petitum 2 diatas dapat dikabulkan;

Petitum : 3

Bahwa penggugat mohon agar membatalkan atau se-tidak tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek "Ratu Ayu" No. 167258 atas nama tergugat—I dari daftar umum Kantor Patent;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa ternyata antara merek tergugat—I "Ratu Ayu" daftar No. 167258 mempunyai persamaan pada pokoknya — lagi pula tidak ternyata bahwa sejak tanggal 13 Oktober 1982 tergugat—I telah menggunakan merek tersebut, maka berdasarkan pasal 2 ayat 2 yo 18 ayat 16 Undang-Undang Th. 1961 No. 21, merek tergugat—I harus dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah hapus kekuatan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Petitum : 4

Bahwa penggugat mohon agar tergugat—II diperintahkan untuk tunduk dan taat pada putusan ini dengan mencatat pembatalan merek no.

167258 "Ratu Ayu" dalam daftar Umum Kantor Patent.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat—II adalah Instansi yang telah memberikan Patent pada tergugat—I dengan No. 167258 sedang pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal, maka wajarlah bila tergugat—II harus diperintahkan tunduk dan taat pada putusan ini dengan mencatat pembatalannya dalam daftar umum di kantor tergugat—II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa petitum ke—4 dapat dikabulkan;

Petitum : 5

Bahwa penggugat mohon agar tergugat—I dan tergugat—II apabila mengadakan perlawanan, dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum penggugat dikabulkan, maka sebagai pihak yang kalah, tergugat—I dan tergugat—II harus dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum ke—5 Majelis akan mengabulkan juga;

Memperhatikan akan pasal 2 ayat 2, pasal 18a 1b Undang-Undang Th. 1961 No. 21 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 220/Men.Kes/Per/IX/76, tanggal 6 September 1976 serta pasal-pasal dalam H.I.R.

Pengadilan Negeri tersebut;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan penggugat adalah pemakai pertama merek "Ratu Ayu" dengan barang-barang jenis Kosmetika, jamu tradisional, serta barang-barang sejenis lainnya dalam kelas 3 di Indonesia;

Menyatakan bahwa merek "Ratu Ayu" dari tergugat—I daftar Nomor 167258 dan merek Ratu Ayu dari penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menyatakan batal pendaftaran merek nomor 167258 "Ratu Ayu" atas nama tergugat—I;

Memerintahkan tergugat—II tunduk dan taat pada bunyi putusan ini dengan mencatat pembatalan merek nomor 167258 "Ratu Ayu" dalam daftar umum kantor Patent;

Menghukum tergugat—I dan tergugat—II untuk membayar ongkos perkara, masing-masing dengan biaya yang sama, yang telah dianggar sebesar Rp. 22.750,—

Demikianlah keputusan telah dimusyawarahkan oleh Ny. M.B.

Sri Ati Santoso W. SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan O.P. Simanjuntak SH., serta Amarullah Salim SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah dibuat dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal : Dua puluh lima, bulan : Juli, tahun: Seribu sembilan ratus delapan puluh empat, oleh Ny. M.B. Sri Ati Santoso W. SH., Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh O.P. Simanjuntak SH., dan Abdul Razak SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta Sdr. Asnan. Panitera pengganti dan kuasa penggugat, akan tetapi di luar kehadirannya kuasa tergugat -I dan kuasa tergugat-II
